

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH JAWA TIMUR TENTANG PENGEMBANGAN SMK MINI DI PONDOK PESANTREN

Maskuri & Minhaji

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

masykuri.ismail@gmail.com

Islamic education in the form of boarding school, in accordance with that nature will make efforts to improve and change the condition. As an oldest educational institution in Indonesia, boarding schools get serious attention from various circles, both public and private. Currently, Islamic boarding schools in Indonesia are not putting science knowledge separated into small part. However, the leaders and managers of boarding school have unified ' science knowledge ' as an integral part of the boarding school. East Java as the province with the second largest number of boarding schools after West Java has proved itself by producing educational policies that favor the development of boarding school. Local regulation Number 9, 2014 on the Implementation of Education became the legal basis for the implementation of Mini Vocational High School (SMK Mini) development program. That is the basic idea actually appeared from the East Java Governor to respond to global competition in the business world. Education policy as a public policy necessarily born out from the political process in East Java, which involve policy actors. In the implementation phase received tremendous attention. That's will be analyze by researcher with public policy approaches, systems theory, power, and Hegelian dialectics.

Kata Kunci: kebijakan SMK mini, pondok pesantren

Pendahuluan

Tidak ada yang abadi di dunia yang kita diami kecuali perubahan itu sendiri. Manusia yang tidak mau dengan perubahan sama saja dengan anti terhadap sunatullah. Perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat selalu mengalami perubahan sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sering dimaknai sebagai sebuah pergantian dan berubahnya keadaan dari masa lampau ke masa sekarang. Sering dikatakan sebagai perubahan dari satu sistem ke sistem yang baru (Martono, 2012; 2). Sebelum

kemunculan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai peradaban baru, manusia hidup berdampingan dengan alam. Komunikasi dibangun dengan sangat tradisional, berjalan lambat, mau pergi ke tempat-tempat umum yang biasa menjadi kunjungan harus menunggu lama dan berjalan sangat pelan. Hidup tanpa pesawat telepon, tanpa televisi, tanpa koran, tanpa facebook, sms, dan segala macam kecanggihan teknologi informasi.

Kini segalanya telah berubah, apa yang dulu dikenal dengan cangkul dan sapi atau kerbau sebagai pembajak, telah beralih ke mesin-mesin hasil penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat kerja manusia (Tilaar, 2012: 54). Dampak positif kemajuan teknologi informasi dapat membantu manusia mengenal dunia tanpa harus menggunakan paspor dan visa, menyeberang lautan tanpa harus naik kapal, sehingga batas negara satu dengan negara lainnya tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Pesatnya informasi tidak bisa dihentikan oleh siapa pun dengan cara apa pun, sekalipun ada kebijakan penghentian, tapi itu tidak berlangsung lama, karena saat yang lain dapat hidup kembali. Maka, dunia pendidikan, termasuk pondok pesantren tidak bisa alergi dan menjauhkan diri dari arus perubahan global yang begitu cepat. Pesantren yang pada awal berdirinya berlangsung sangat sederhana dan apa adanya, kini dengan kecepatan teknologi informasi, dunia pesantren mau tidak mau harus menyelami dan mengadaptasi diri dengan perubahan tersebut.

Perubahan yang diinginkan oleh kalangan pesantren tentu perubahan yang membawa dampak positif. Disamping pesantren harus menyiapkan benteng pertahanan identitas dan karakteristik, sehingga keasliannya tetap terjaga. Nurcholis Madjid menyebutkan, bahwa pesantren memiliki nilai-nilai dan makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia (Madjid: 1997; 107). Pendidikan pesantren juga sering dikatakan sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang bisa dilakukan oleh siapa pun, dan negara dalam proses pendidikan menjadi kunci dalam mengemban tanggungjawab. Pendidikan telah ada seiring dengan kelahiran peradaban manusia itu sendiri (Soyomukti: 2012: 22). Kesadaran masyarakat akan keberlangsungan sejarah peradaban melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki hubungan dengan struktur ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang. Dengan demikian, pesantren

sebagai sebuah lembaga pendidikan akan terus berupaya melakukan perubahan-perubahan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Pembahasan

Dalam pondok pesantren terdapat elemen-elemen penting sebagai keasliannya, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai (Dhofir, 1996: 44-60) yang tidak boleh hilang diterpa arus perubahan. Bila ada pesantren mengalami pergeseran dari keasliannya, maka pesantren tersebut tidak bisa dikategorikan pesantren asli. Para kiai pendiri dan pengasuh pondok pesantren bukanlah manusia yang anti terhadap perubahan. Mereka menyadari bahwa dunia pendidikan didirikan dalam rangka membentuk manusia yang beriman dan bertakwa yang diikuti oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan seperangkat pendukung kebijakan yang harus dilakukan oleh para kiai sebagai pemegang sentral kekuasaan (Ritzer & Goodman, 2011: 140) dalam pesantren.

Kekuasaan bagi Weber adalah bentuk dominasi yang sah. Ada tiga hal mendasar yang digunakan Weber dan pengikutnya dalam memberikan legitimasi sebuah otoritas, yakni rasional, tradisional, dan karismatik. Namun Weber tetap lebih menekankan pada tindakan individu dalam memberikan gambaran tentang tiga hal mendasar tadi untuk melegitimasi otoritas. Kiai, sebagai figur sentral dalam kebanyakan pondok pesantren, dalam pandangan penulis masuk dalam semua proses legitimasi otoritas tadi. Ia bisa menjadi pemegang otoritas rasional karena di dalam pondok pesantren ada struktur yang dibuat melalui proses kesepakatan bersama. Ia juga memegang otoritas (kekuasaan) tradisional,

karena ia adanya kepercayaan ditengah kehidupan pesantren, bahwa figur kiai memiliki 'kesucian' tradisi yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Kiai juga memegang peran penting dalam otoritas karismatik. Otoritas ini, seperti dalam teori Weber adalah didasarkan pada ketaatan para pengikutnya, adanya sosok teladan, kekuatan khusus yang dimiliki sang kiai sebagai pemimpin pondok pesantren.

Ditengah pergumulan antara mempertahankan identitas dan memberikan ruang terbuka terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan pondok pesantren menjadi dilema. Satu sisi pesantren harus tetap mempertahankan identitas keasliannya, sementara pada sisi lain pesantren harus terbuka dengan seluruh transformasi iptek yang berkembang tak terbendungkan. Menerima keterbukaan, bagi kalangan pesantren tradisional akan membahayakan identitas pesantren itu sendiri. Dan inilah alasan mendasar beberapa pesantren yang enggan menerima kehadiran arus keterbukaan. Karena ia khawatir, santri yang berada di pondok pesantren bisa kehilangan arah cara pandang dalam beragama (Mastuhu, 1994: 50). Sekalipun demikian, sistem pendidikan pesantren masih dianggap sebagai tiruan dari pendidikan yang dihadirkan Hindu dan Buda sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Pandangan spekulatif ini disampaikan oleh Mujamil Qomar yang dikutip dari berbagai sumber. Memang benar, bahwa pandangan Mujamil ditentang oleh banyak kalangan pesantren karena dianggap telah meracuni ruh keislaman para pecinta pesantren. Tidak mungkin kiai-kiai meniru sistem pendidikan yang disajikan Hindu dan Buda yang dalam praktek keagamaannya banyak bercampur dengan perilaku syirik, animisme dan dinamisme (Fathurrohman & Sulistyorini, 2012: 239). Sebenarnya tidak perlu merisaukan terhadap istilah adopsi, karena para

kalangan pemimpin pesantren sebenarnya tahu ada kaidah yang menyatakan: *ambillah hikmah dari mana pun asalnya*. Dengan demikian, perkembangan sistem pendidikan pesantren selalu mengikuti pola perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Dari generasi ke generasi penerus, pesantren selalu menyelami perubahan sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Pembahasan perubahan, bisa kita bayangkan sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, berurusan dengan perbedaan antara sebelum dan sesudah selama jangka waktu tertentu pula. Untuk itu, konsep perubahan dalam pandangan Piotr Sztompka mencakup tiga hal yang mendasari, yaitu (1) perbedaan, (2) terjadi pada waktu yang berbeda, dan (3) diantara sistem sosial yang sama (Sztompka, 2011; 3). Mengelola perubahan dibutuhkan kreatifitas dan kearifan kiai, serta para pengelola pendidikan Islam, pesantren khususnya. Perubahan adalah proses transformasi dari keadaan sekarang menuju pada keadaan yang akan diharapkan pada masa yang akan datang. Perubahan juga menjadi cermin kehidupan, sehingga apabila tidak mau dengan perubahan alias berhenti tanpa ada gerak maka sesungguhnya berada dalam masa kejumudan (Wibowo, 2006;1). Didalam perubahan ada harapan membawa pembaruan yang memberikan kemaslahatan kehidupan (Fathurrohman & Sulistyorini, 2013: 301). Pembaruan itulah yang kemudian dituangkan dalam formulasi kebijakan. Dalam kebijakan memerlukan kreatifitas, karena didalam proses kebijakan ada keharusan melakukan penyesuaian dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak dari perubahan dan pembaruan.

Kebijakan masa lalu harus dijadikan sebagai pijakan melangkah pada kebijakan masa yang akan datang. Sebagaimana kaidah fikih yang kita kenal, *taghoyarul ahkambi al-thaghayuril azman wa al-amkinat*

(perubahan hukum tergantung dengan perubahan suatu masa dan kondisi yang mengitarinya). Allah telah menggariskan konsep perubahan, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS, 13: 11). Dalam perubahan menghasilkan sebuah kebijakan (*ahkam*) yang disesuaikan dengan apa yang terjadi pada suatu masa tertentu (*azman*) dan kondisi sosial (*amkinat*) yang mengitari saat terjadinya sebuah perubahan. Kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan satu sistem yang terjadi pada masa yang sama. Sebagaimana dalam teori kebijakan publik, bahwa kebijakan itu harus selalu dievaluasi dalam pelaksanaannya agar kebijakan tersebut dapat berdampingan dan sejalan dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dikatakan, bahwa kebijakan publik itu merupakan strategi yang akan mengantarkan masyarakat pada masa lalu, memasuki masa transisi, dan menuju pembentukan masyarakat yang diidealkan bersama (Tilaar & Nugroho, 2009: 184-185).

Apa yang dilakukan pesantren dalam mengembangkan pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah tanpa alasan. Bila kebutuhan masa lalu masyarakat menyerahkan putra-putrinya ke pondok dalam rangka memahami dan mengkaji kitab-kitab kuning semata, sehingga kelak bisa menjadi penerus kiainya ketika pulang ke rumahnya. Kini, dengan segala konsekuensinya, pesantren mengembangkan pola pendidikan, dari yang hanya menyelenggarakan pendidikan klasik melalui kajian kitab kuning, mau tidak mau harus menyelenggarakan pendidikan tambahan, yang biasa dikenal dengan pendidikan umum.

Hampir sulit menemukan pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum, jika masih ada dan eksis, jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa pesantren tertentu yang tetap eksis. Namun, pesantren

salaf murni tersebut dalam pola manajemennya juga menggunakan teknologi informasi. Untuk mempertahankan eksistensi pondok pesantren, maka konsep perubahan yang akan menghasilkan kebijakan bagi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren selalu mengalami perkembangan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Sudah tidak perlu lagi mempertentangkan antara ilmu umum dan agama, karena pada dasarnya ilmu itu bersumber dari Allah. Imam Al-Ghozali membuat klasifikasi ilmu dalam kategori *ilmu mahmud* (terpuji) dan *ilmu mazdmum* (tercela). Dari kedua klasifikasi ilmu, al-Ghozali juga membaginya dalam bagaimana hukum mempelajari sebuah ilmu, mana yang fardu 'ain dan mana yang fardu kifayah. Jadi, tidak ada pembagian antara ilmu agama dan ilmu umum, bagi al-Ghozali ilmu itu harus dipelajari sesuai kebutuhan individu muslim dan kebutuhan sosial masyarakat itu sendiri (al-Ghozali, 1954: 14-16).

Pendidikan umum yang dikelola pesantren berjenjang mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Namun, untuk perguruan tinggi jumlahnya masih sedikit. Dengan menerima pendidikan umum di pondok pesantren, maka mau tidak mau, pesantren harus mengakui dan mengikuti sistem penyelenggaraan pendidikan yang dibuat oleh negara, pemerintah yang sedang berkuasa. Kebutuhan manajemen modern mengelola pesantren yang mulanya berjalan tanpa birokrasi administratif yang rumit dan berbelit, kehadiran pendidikan umum membuat pesantren harus mau belajar dan terus beradaptasi dengan perkembangan regulasi sistem pendidikan nasional yang membutuhkan tenaga kependidikan yang berkompeten. Pendidikan umum satu sisi menjadi penopang keberlangsungan pendidikan pesantren, namun pada sisi lain bisa menggeser karakteristik pesantren yang serba mudah dan apa adanya dalam pola

penyelenggaraannya. Namun, tidak jarang pondok pesantren yang gulung tikar akibat tidak mau menerima kehadiran pendidikan umum. Inilah yang menjadi kesadaran para kiai pemegang sentral dalam mengambil kebijakan pesantren untuk menerima pendidikan umum atau tidak. Menerima berarti mengikuti segala hal yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam sistem pendidikan nasional. Dan, menolak berarti mempertahankan keaslian pesantren sesuai dengan permulaan berdirinya pesantren itu sendiri. Tetapi, para kiai lebih banyak menerima sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menerima, kiai-kiai menganggapnya sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri. Apalagi sudah banyak kiai-kiai yang tidak mempertentangkan dan mengkonfrontasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena pada dasarnya ilmu itu bersumber dari Yang Maha Alim.

Menghadapi problematika pendidikan pondok pesantren dalam interaksinya sebagai akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi ataupun modernisasi, kalangan pemimpin pesantren sudah melakukan banyak pembenahan. Salah satu bentuk pembenahan tersebut adalah dengan banyaknya pesantren mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan umum, mulai dari tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) sampai perguruan tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan proses penyelenggaraan pendidikan, kalangan pesantren membuat dua kurikulum yang berlaku secara bersamaan sebagai sebuah perpaduan, yaitu kurikulum keagamaan dan umum serta berbagai ketrampilan teknologis yang dirancang secara sistematis-integralistik (Depag RI, 2004: 55). Sudah barang tentu, akan banyak memberikan dampak bagi proses penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren setelah masuknya

kurikulum baru yang dibentuk oleh pemerintah.

Masing-masing pondok pesantren dalam mengembangkan pendidikannya memiliki karakteristik yang berbeda, sekalipun kesamaan tunggal figur kiai sebagai pengaruh sentral tetap menjadi perhatian utama. Menerima pendidikan umum di pondok pesantren sebagai bagian dari pemenuhan tuntutan zaman dan masyarakat tidaklah berdiri sendiri tanpa ada dampak. Pesantren bisa mengalami pergeseran pola manajemen, pengembangan kurikulum, dan relasi antara guru dengan murid (santri).

Pendidikan Kejuruan di Pondok Pesantren

Kehadiran pendidikan umum, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (sebagai jenjang pendidikan menengah) akan menuntut pesantren melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas penyelenggaraannya. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedang pengelolaan pendidikan, ada kewenangan pemerintah propinsi yaitu kewenangan koordinasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat (4) bahwa pemerintah daerah propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dinamika penyelenggaraan pemerintah dibidang pendidikan telah banyak mengalami perubahan, sehingga kewenangan koordinasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah propinsi berkembang menjadi

kewenangan pengelolaan. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan pendidikan menengah telah beralih ke propinsi. Bila masyarakat akan menyelenggarakan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, maka ijin penyelenggaraan harus diajukan ke Dinas Pendidikan Propinsi melalui rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Posisi pondok pesantren dalam pengelolaan pendidikan menengah juga harus mengikuti pola yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti dikatakan Muzayyin, bahwa pondok pesantren merupakan sub sistem pendidikan yang ada di Indonesia, maka segala gerak dan usaha yang dilakukan dalam arah pengembangannya harus berada dalam lingkup tujuan pendidikan nasional (Arifin, 2011: 246).

Sebagai sub sistem pendidikan nasional, pondok pesantren akan memiliki keterikatan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Maka, apa yang dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa pesantren sebagai sub kultur mengalami pergeseran menjadi sub sistem dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pesantren sudah tidak bisa secara merdeka mengelola pendidikan umum sesuai keinginan dan kekhasan pesantren. Yang bisa dilakukan pesantren adalah mengadopsi dan menjadikan kehadiran pendidikan menengah kejuruan sebagai sebuah tantangan dan peluang. Dikatakan tantangan karena pesantren akan tertantang untuk bisa mempertahankan nilai-nilai keasliannya sekaligus memberikan jawaban atas sinisme masyarakat terhadap keberadaan pesantren yang selama ini dikesankan sebagai pendidikan kelas dua dan rendah. Sementara dijadikan peluang, karena pendidikan kejuruan akan menambah basis keilmuan sekaligus menjawab dunia kerja yang menuntut profesionalitas dibidangnya. Dulu, komputer dimasa pesantren masih belum menerima kehadiran pendidikan umum

menjadi barang langka dan istimewa, bahkan sebagian kiai pesantren ada yang mengharamkannya karena dianggap menerima produk non muslim. Kini, pendidikan kejuruan akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat pecinta pendidikan pondok pesantren. Mereka tidak perlu lagi kerepotan menyekolahkan putra putrinya di Sekolah Menengah Kejuruan bila ingin menguasai dua bidang keilmuan sekaligus, ilmu kajian keagamaan sekaligus ilmu kejuruan berbasis ketrampilan.

Perkembangan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengelolaan pendidikan berlaku secara umum, berlaku kepada pihak mana saja yang akan menyelenggarakan pendidikan. Regulasi itu wataknya selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, muatannya harus berisikan asas-asas pengayoman, kebangsaan, kenusantaraan, kebhineka tunggal ika-an, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 6 ayat (1) (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011) Inilah yang mengharuskan pesantren dengan pola manajemennya harus ikut serta menyesuaikan dengan apa yang telah ditentukan pemerintah. Jadi, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di pesantren, disamping harus tetap mempertahankan keasliannya, juga mempedomani regulasi penyelenggaraan pendidikan yang ditentukan pemerintah.

Memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai dampak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, maka pondok pesantren, dengan segala konsekuensinya harus mengamini apa yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat. Santri sebagai peserta didik yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren tidak lagi hanya mengandalkan penguasaan ilmu keagamaan klasik ala pondok pesantren

salaf. Santri perlu dibekali dengan berbagai ketrampilan agar kelak kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat yang kompetitif mampu menjadi manusia yang mandiri dan berdaya serta kreatif dalam membawa diri ditengah kehidupan yang terus maju. Sebagai jawaban atas kegelisahan pondok pesantren akan tuntutan kebutuhan masyarakat, pondok pesantren dengan semboyan kaidah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan bagi pondok pesantren sudah menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa modernisasi dan globalisasi sebagai akibat perubahan sosial telah diantisipasi dan disiapkan oleh kalangan pesantren. Kehadiran pendidikan kejuruan di pesantren sebagai jawaban atas perkembangan tuntutan modernisasi untuk mempersiapkan santri sebagai peserta didik agar memiliki ketrampilan profesional yang menjadi kebutuhan dunia kerja maupun masyarakat itu sendiri.

Sudah tidak lagi pesantren hanya mempersiapkan santri sebagai ustadz yang mengajarkan pengajian al-qur'an dan kitab kuning, menjadi juru dakwah, memimpin tahlil dan berbagai acara keagamaan ditengah masyarakat. Kiai, bagi kebanyakan kalangan pesantren yang merupakan pemimpin sentran, sudah bisa menangkap akan kebutuhan tersebut, sehingga dengan dasar pandangan al-Ghozali tentang kewajiban mempelajari ilmu, peradaban dunia yang terus berkembang sebagai arus globalisasi teknologi, maka mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan, SMK) adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.

Kebijakan pendidikan menengah kejuruan adalah hasil proses politik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan kejuruan

disusun oleh pemerintah, sementara disisi lain pesantren harus tetap mempertahankan kurikulum yang telah lama disusun pesantren. Dalam mengembangkan kurikulum, semua penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat harus mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas pasal 36 ayat (1). Terlebih sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang otonomi daerah (kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan), keberadaan pesantren kembali menemukan momentum untuk memainkan kiprahnya sebagai bagian dari elemen penting dalam proses pembangunan sosial. Masing-masing daerah otonommemiliki kewenangan sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk mewujudkan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka kedudukan Pemerintah Daerah; Propinsi, Kabupaten, dan Kota diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola kewenangan otonomi daerahnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, seperti disebutkan dalam UU Sisdiknas pasal 11 ayat ayat (1).

Kajian tentang otonomi daerah dalam urusan pemerintahan bidang pelayanan pendidikan maka tidak bisa dipisahkan dengan desentralisasi pendidikan itu sendiri. Sejak kemunculan otonomi daerah bersamaan dengan desentralisasi pendidikan, maka ada secercah harapan bagi daerah-daerah untuk menunjukkan kreatifitasnya sesuai dengan kekhasan dan

keunggulan lokal. Dalam pandangan Tilaar, desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan sebagai realita politik yang tidak bisa dibantah. Untuk itu, Tilaar mengingatkan kepada para penyelenggara pendidikan terhadap keterkaitan kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu pembangunan masyarakat demokratis, pengembangan sosial kapital, dan peningkatan daya saing bangsa (Tilaar, 2004: 20).

Respon positif yang mesti disikapi dunia pendidikan dalam menangkap peluang otonomi daerah sebagai tantangan adalah adanya upaya meningkatkan mutu pendidikan dan produktifitas nasional. Tantangan yang dimaksudkan dalam otonomi daerah bagi penyelenggaraan pendidikan yaitu, *pertama*, peningkatan nilai tambah (*added value*) sebagai konsekuensi yang harus terus dikembangkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan pesantren perlu memiliki perencanaan matang dan sistematis sesuai dengan semangat standar nasional pendidikan. *Kedua*, penelitian dan pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terhadap adanya arus transformasi budaya dan ilmu diberbagai bidang sehingga mampu menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas. *Ketiga*, perkembangan globalisasi menuntut persaingan. Untuk itu lembaga pendidikan pesantren dengan didasari semangat keberagaman, sebagaimana perintah Allah agar manusia selalu melakukan persaingan secara sehat dengan cara yang sehat pula (*fastabiqu al-choirat*) (Mutohar, 2013: 15-16). Bersaing itu sunatullah, untuk itu mempersiapkan peserta didik (santri) di pesantren dalam menghadapi persaingan global perlu dipersiapkan sedini mungkin. Jadi, kehadiran otonomi daerah bagi dunia pendidikan Islam harus direspon secara positif.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk menerbitkan kebijakan baru bagi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dikalangan pesantren. Jika Gubernur Jawa Timur selaku Kepala Daerah dan Pemerintah membentuk suatu produk hukum yang akan menjadi payung bagi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di lingkungan pesantren, itu harus dibaca dalam konteks menterjemahkan pengaturan kewenangan untuk mengurus roda pemerintahan dibidang pendidikan sesuai dengan karakteristik masyarakat Jawa Timur yang memiliki banya pendidikan pesantren. Dalam suatu kesempatan, sebagaimana dimuat media Bhirawa, Gubernur Jawa Timur, DR. Soekarwo menyatakan bahwa kehadiran program pengembangan pendidikan kejuruan di pondok pesantren dimaksudkan untuk mengajak para pengelola pendidikan pesantren agar tanggap dan responsif terhadap peningkatan daya saing.

Para pengelola pendidikan pesantren tidak perlu merisaukan, bila perlu menyambutnya dengan senang hati. Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam urusan memperhatikan mutu pendidikan pesantren atas kebijakan Pendidikan Kejuruan Berbasis Pesantren. Dengan demikian, yang perlu dipersiapkan adalah menjadikan kebijakan Gubernur sebagai sebuah peluang dan tantangan sekaligus. Sehingga pesantren akan terus berbenah diri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pesantren yang terus mengalami perubahan.

Agar ada pembagian jelas antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Regulasi pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar ada kejelasan dalam pelaksanaan desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah), tugas pembantuan (penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan) dan otonomi daerah. Dengan peraturan Gubernur Jawa Timur tentang SMK Berbasis Pondok Pesantren, berarti daerah propinsi telah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat sebagaimana pembagian kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Seluruh produk hukum, baik yang dari pusat maupun daerah propinsi tentang penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan bagi pesantren yang menyelenggarakannya harus diikuti dan diadopsi sesuai kemampuan yang dimiliki pesantren itu sendiri.

Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan di Pesantren

Atas ulasan sebagaimana yang saya tulis diatas, bahwa salah satu kegelisahan atau problem akademiks yang mendasari kajian ini adalah munculnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan kejuruan pada satuan pendidikan menengah atas kejuruan, atau Sekolah Menengah Kejuruan Mini (selanjutnya ditulis SMK Mini) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur di pondok pesantren. Efeknya, pendidikan kejuruan yang diselenggarakan di pondok pesantren dapat menggeser nilai-nilai budaya yang selama ini berkembang, semisal bahwa santri mencari ilmu adalah

dalam rangka mencari rido Tuhan dan menghilangkan kebodohan. Dengan kehadiran pendidikan SMK di pondok pesantren, maka pesantren akan mengalami pergeseran cara pandang santri atau wali santri, bahwa pendidikan bukan sekedar mencari Rido Tuhan tetapi lebih dari itu santri harus siap menjadi orang yang mandiri, bisa bekerja secara profesional. Bila yang dikejar oleh santri mencari ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan kerja, maka sudah barang tentu akan mengalami pergeseran cara pandang. Mereka para santri akan berupaya semaksimal mungkin agar setelah menamatkan sekolahnya mereka bisa bekerja.

Ada tiga hal penting yang patut mendapat perhatian dalam proses dan implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini di pondok pesantren. Pertama, kebijakan penyelenggaraan SMK mini di pondok pesantren tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan kurikulum yang telah lama disusun oleh pondok pesantren. Pesantren, sekalipun ada yang sederhana, tapi sudah banyak juga pondok pesantren yang menerapkan kurikulum milik asli pondok pesantren yang disusun sendiri sesuai karakteristiknya. Kedua, kebijakan anggaran. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan kebijakan anggaran tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sudah menjadi kewajiban daerah, khususnya daerah Propinsi memberikan akselerasi dan akses terhadap kebijakan anggaran pendidikan, sesuai perintah peraturan perundang-undangan. Dengan kebijakan anggaran tersebut dan kewajiban

pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggara pendidikan, pesantren harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam mengelola anggaran yang diberlakukan dipesantren. Ketiga, kebijakan kelembagaan. Penyelenggaraan pendidikan SMK di pesantren sudah barang tentu akan membawa dampak bagi pesantren secara institusi. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, struktur organisasi, sistem penyelenggaraan pendidikan, dan kebutuhan lain untuk keberlangsungan pendidikan SMK adalah keharusan pesantren dalam mengubah arah kebijakan sebagai implementasi tujuan pendidikan pesantren itu sendiri. Dalam konteks ini, penulis memfokuskan analisis kajian pada tata aturan kelembagaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur yang diberlakukan dilingkungan pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan SMK. Seperti diketahui, bahwa Pemerintah Propinsi memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan pendidikan menengah.

Kerangka Teoritik

Ada tiga teori yang akan dijadikan kerangka teoritik dalam melakukan kajian kebijakan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan (SMK Mini) di Pondok Pesantren, yaitu teori sistem, teori kekuasaan, dan teori kebijakan publik.

Teori Sistem

Melakukan kajian teori sistem tidak bisa dipisahkan dari teori sosial yang memiliki kesamaan, atau dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya sebuah teori sistem. Teori sistem merupakan bagian sosiologi pada umumnya, namun Beaker menyatakan

bahwa teori sistem dianggap tidak memiliki basis sejarah yang jelas dalam kajian sosiologi. Jika bukan karena kehadiran karya pemikir sosial Jerman Niklas Luhman, maka tidak ada kajian teori sistem secara lebih detail dalam bagian sosiologi sehingga diperhatikan dan mendapat pengakuan besar diseluruh dunia (George & Goodman, 2011: 351). Untuk menelusuri basis teori sistem, maka kita bisa menggunakan pandangan awal dan gagasan konseptual yang disampaikan oleh Walter Bukley. Ia mengemukakan manfaat yang diperoleh sosiologi dari teori sistem, yaitu *Pertama*, sumber teori sistem itu bermula dari ilmu-ilmu pasti yang bisa diterapkan dalam kontek ilmu perilaku dan ilmu sosial, setidaknya pengikut teori sistem memiliki pandangan yang sama dalam hal menyatukan ilmu-ilmu pasti tersebut. *Kedua*, penerapan teori sistem dapat dilakukan dalam beragam level aspek dunia sosial, baik skala besar maupun kecil, dari yang obyektif sampai yang paling subyektif. *Ketiga*, teori sistem dapat dijadikan sebagai sanggahan atas gagasan bahwa masyarakat dalam skala besar harus diperlakukan sebagai fakta sosial. Namun bagi teori sistem fokus kajian harus diarahkan pada hubungan atau proses yang terjadi dalam semua level. Bahkan Bukley menggambarkan pola hubungan itu sebagai kompleksitas hubungan yang satu sama lain, langsung atau tidak, ada keterkaitan dalam jaringan kausal. Sehingga masing-masing komponen memiliki keterkaitan dengan komponen lain yang pada akhirnya menjadikan komponen tersebut stabil dalam kurun waktu tertentu (Bukley, tt: 41).

Keempat, dan ini yang oleh Buklye sebagai hal paling penting dalam kajian teori sistem, yaitu sifatnya yang integratif. Struktur obyektif skala besar, sistem simbol, tindakan dan interaksi, serta kesadaran diri terintegrasi dalam proses hubungan. Teori sistem lebih cenderung melihat dunia sosial dalam konteks yang selalu dinamis yang

perhatiannya diarahkan pada kemunculan ditengah dinamika sosial budaya secara umum. Basis pandangan Bukley dalam pengembangan teori sistem adalah adanya dinamika keterkaitan dalam ranah sosial budaya, satu sama lain bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan, atau intergratif.

Jika Bukley memandang dinamika sosial selalu memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga terjadi proses yang dinamis, maka Niklas Luhman mengembangkan teori sistem melalui pendekatan sosiologi yang memadukan fungsionalisme strukturalnya Talcot Parson. Luhman menjadikan gagasan Parson sebagai bangunan dasar teori umum yang kompleks bagi pendekatan sosiologi baru sehingga tercermin temuan-temuan baru dalam sistem biologis dan sistem sibernetis. Untuk memahami sistem sebagaimana dalam konsep Luhman, kunci utamanya adalah pemisahan antara sistem dengan lingkungannya, perbedaanya terletak pada kompleksitas. Sistem selalu kurang kompleks bila dibandingkan dengan lingkungan. Namun, kendati tidak sekompleks lingkungan, sistem dapat mengembangkan subsistem baru dan membangun berbagai relasi antar sub sistem itu sendiri agar dapat melakukan proses hubungan dengan lingkungan. Seperti yang ditekankan oleh Parsons, sistem sosial yang paling spesifik dan menjadi bagian penting adalah masyarakat. Bagi Parsons, masyarakat merupakan kolektivitas yang relatif mandiri, dan anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan individu maupun kolektif, dan semuanya bekerja dalam kolektivitas itu sendiri.

Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem interaksi antar individu dalam suatu lingkungan fisik, sehingga ada kecenderungan untuk termotivasi ke arah optimisasi kepuasan. Hubungan satu sama lain itu kemudian berbaur dalam bentuk simbol yang terstruktur secara kultural dan menjadi milik bersama. Definisi sistem sosial Parson ini berdasarkan pada konsep-konsep

aktor, interaksi, lingkungan, optimisasi kepuasan, dan kebudayaan (Parsons & Shils, 1951: 319). Dalam kajian sistem sebagai sebuah teori tersendiri, Parson memang lebih menekankan pada peran struktur dan fungsional yang ada dalam sistem sosial itu sendiri. Sehingga apa yang dikatakan Parsons sebagai sistem sosial hanya menjadi pemicu teori sistem itu sendiri.

Dalam kajian penelitian ini, penulis lebih menekankan kajian teori sistem Luhman. Pemikiran Luhman tentang sistem dikenal dengan autopoiesis yang merujuk pada sel-sel biologis sampai dengan sistem bagi seluruh masyarakat dunia. Istilah ini juga oleh Luhman dipakai untuk menunjukkan sistem-sistem yang berkembang di dunia, seperti ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem ilmiah, birokrasi, dan sistem lainnya. Ciri-ciri sistem autopoiesis dalam pemikiran Luhman dapat diketahui melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Menghasilkan unsur-unsur dasar yang menjadi bangunan bagi sistem. Sebagai sebuah ilustrasi adalah keberadaan uang dalam sistem ekonomi. Uang bisa dikatakan sebagai unsur dasar dalam sistem ekonomi, namun tanpa sistem ekonomi uang tidak akan ada nilainya, hanya sehelai kertas atau sekeping logam. Sehingga uang dan ekonomi muncul secara bersamaan sebagai hubungan interdependensi.
2. Ia menata dirinya dengan melakukan penataan terhadap batas-batas dan struktur internalnya sendiri, memisahkan apa yang ada di dalam sistem dengan lingkungan yang mengitari. Luhman selalu menggunakan ilustrasi ekonomi sebagai sebuah contoh dalam sistem autopoiesis, seperti kelangkaan barang akan menjadi bernilai tinggi ketika semua orang membutuhkan terhadap barang yang sedang ramai dicari orang. Tetapi, udara yang melimpah dimana-mana tidak semahal

harga kelangkaan barang. Udara tidak bisa diabaikan begitu saja karena udara merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan. Semua hubungan antara barang dan lingkungan, termasuk udara ditentukan oleh penataan diri sistem tersebut. Luhman menolak penentuan sistem bukan ditentukan oleh keniscayaan fungsional sistem, sebagaimana keyakinan kaum fungsionalis struktural.

3. Sistem ini merujuk pada diri sendiri, sebagai ilustrasi, Luhman memberikan contoh tentang harga sebagai rujukan dirinya sendiri. Memasukkan fluktuasi nilai uang pada saham di suatu perusahaan menjadi contoh bagi sistem ekonomi itu sendiri. Harga di bursa efek tidak ditentukan oleh individu manapun, namun oleh ekonomi itu sendiri. Hal itu memiliki kemiripan dengan sistem sosial lainnya, seperti sistem hukum memiliki rujukan pada undang-undang yang mengacu pada sistem hukum itu sendiri, sehingga undang-undang disusun, dilaksanakan, dijelaskan/ditafsirkan, dan lain sebagainya sejalan dengan sistem itu sendiri.
4. Sistem autopoiesis merupakan sistem yang tertutup yang tidak ada kaitan langsung dengan lingkungan, namun ia tetap berhubungan dengan representasi lingkungannya. Sekalipun tertutup, sistem ini tetap bisa mengganggu representasi bagi lingkungan. Tanpa ada gangguan, sistem ini akan mengalami degradasi atau hancur oleh kekuatan lingkungan yang menaklukkannya (Ritzer & Goodman, 2011: 357-358).

Seperti jelaskan Luhman diatas, masyarakat merupakan suatu sistem autopoiesis. Mengapa? Karena dalam masyarakat sebagai sistem menghasilkan unsur dasar, menciptakan batas dan struktur, merujuk pada diri sendiri, dan masyarakat juga tertutup. Komunikasi

adalah bagian penting dalam unsur dasar masyarakat, karenanya masyarakat merujuk kepada sesama anggota melalui proses komunikasi. Di dalam masyarakat ada individu-individu yang hanya memiliki relevansi jika mereka mampu ambil bagian dalam komunikasi atau dengan kata lain berpartisipasi ditengah interaksi komunikasi. Mengenai masyarakat sebagai bagian dari sistem autopoiesis karena apa pun yang bukan merupakan komunikasi adalah lingkungan, ini mencakup sistem biologis dan psikis. Individu sebagai organisme dan kesadaran bukanlah bagian dari masyarakat, namun ia berada di luar masyarakat. Inilah yang menyebabkan lahirnya gagasan yang dianggap aneh karena menyatakan manusia sebagai individu bukanlah bagian dari masyarakat.

Sistem psikis yang dimaksudkan Luhman dalam teori sistem adalah adanya kesadaran individu yang kesemuanya memiliki kesamaan. Semuanya bersandar pada makna dan memiliki keterkaitan dengan pilihan-pilihan yang dibuat oleh sistem (Ritzer & Goodman, 2011: 359). Sistem psikis dan sosial yang bersandar pada makna oleh Luhman dikategorikan sebagai sistem tertutup karena beberapa alasan, yaitu makna selalu merujuk pada makna itu sendiri, makna itulah yang sebenarnya melakukan perubahan terhadap makna, dan pada biasanya makna juga menghasilkan makna lain yang lebih banyak jumlahnya. Sebagai contoh, sistem publik atau kebijakan publik sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak bermakna dipandang sebagai sesuatu yang berada diluar sistem sebagai adanya sebab tindakan, dan yang memiliki makna tentu dimasukkan sebagai sistem itu sendiri yang akan memberikan motivasi bagi tindakan pengguna sistem.

Sistem sosial Luhman juga dihindangi oleh kontingensi ganda. Komunikasi yang terjadi dalam sistem sosial akan dapat diterima tergantung estimasi penerima

terhadap komunikator. Cara pandangan Luhman terhadap kontingensi ganda ini akan menciptakan suatu laingkaran yang mustahi. Bagaimana tidak? Penerima tergantung pada komunikator dan begitupun komunikator tergantung pada penerima. Teori sistem dalam pendekatan Luhman juga memperhatikan evolusi yang melibatkan tiga komponen, yaitu variasi, seleksi, dan stabilisasi. Secara kasar, Luhman mendefinisikan evolusi sebagai proses coba-coba, tidak bersifat teologis, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin adanya. Masyarakat modern dalam catatan Luhman akan selalu berhadapan dengan kompleksitas lingkungan yang dilakukan melalui proses diferensiasi. Ada empat macam diferensiasi, yaitu segmenter, stratifikatoris, pusat-pinggiran, dan fungsional (Ritzer & Goodman, 2011: 360-372).

Interaksi, komunikasi, dan hubungan makna dalam sistem memiliki ketergantungan satu sama lain sehingga sistem bisa digunakan sebagai alat untuk membuat sebuah kebijakan. Namun demikian, sebagai perbandingan, teori sistem dunia juga muncul karena akibat adanya ketergantungan antar dunia, yaitu negara maju dan negara yang masih dalam proses berkembang. Teori sistem dunia ini muncul bertolak dari adanya teori ketergantungan. Dunia dianggap sebagai satu sistem ekonomi, yaitu sistem kapitalis. Analisis yang dipakai dalam teori sistem dunia adalah tidak ada negara yang bisa melepaskan diri dari sistem kapitalis. Maka, sebagai reaksi sistem kapitalis, teori sistem dunia muncul untuk memberikan kontribusi bagi negara-negara di dunia agar tidak memiliki ketergantungan dengan negara maju. Sehingga teori sistem dunia ini ada kesamaan basis analisis dengan teori ketergantungan (Martono, 2012: 71).

Berangkat dari paparan teoritik Luhman dan Buckley, serta pakar lainnya diatas, penulis memberikan tambahan

penjelasan definitif sebagai penguat teori sistem. Von Bertalanffy, sebagaimana dikutip oleh Nasuh menjelaskan pengertian sistem secara sederhana, yaitu *self of elemens standing in interrelation* (rangkaihan-rangkaihan elemen yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan) (Nasuka, 2005: 17). Definisi agak panjang diberikan oleh Buyung, bahwa sesuatu dikatakan sebagai sistem apabila memenuhi kriteria; 1). Terdiri dari beberapa unsur, bagian-bagian, dan elemen, 2). Satu sama lain saling menjalin hubungan, saling mempengaruhi, interaksi, dan interdependensi diantara unsur, elemen, dan bagian tersebut, 3). Semua yang menjadi bagian, unsur, dan elemen menjadi satu kesatuan yang terpadu, utuh, dan totalitas, dan 4). Dalam kesatuan tersebut memiliki tujuan, fungsi, dan out put (Buyung, 1986: 4).

Menilik dari kajian teoritik dan pengertian sistem sebagaimana diatas, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 3, bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks kajian dan analisis kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, pendekatan sistem dalam teori Luhman dipakai karena memiliki keterkaitan ilmiah. Ada unsur, bagian, elemen, dan masyarakat yang satu sama lain saling berinteraksi, berkomunikasi dalam satu kesatuan penyelenggaraan pendidikan sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.

Teori Kekuasaan

Selain teori sistem, dalam penelitian juga menggunakan pendekatan teori kekuasaan. Michel Foucault memberikan

satu pandangan teoritik tentang hubungan kekuasaan dengan pendidikan. Bagi Foucault kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan, karena dari kekuasaan itulah akan menghasilkan pengetahuan (Foucault, 2002: 20). Indikasi keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan banyak diketahui melalui; pertama, peram bahasa. Bahasa bagi Foucault dapat dipakai untuk mengartikulasikan kekuasaan. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi saja, lebih dari itu memiliki *powerfully* propaganda dan wacana. Sejalan dengan Foucault, Habermas menyatakan keterkaitan kekuasaan dan politik sebagai turut sertanya bahasa dalam pola komunikasi, diskursif, kritis dalam kehidupan sosial (Haryatmoko, 2003: 22).

Memang banyak yang memiliki pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang mempesona, karenanya banyak orang yang berusaha untuk memperolehnya dengan melakukan usaha segala cara. Kekuasaan dalam konteks ini diartikan sebagai barang milik, terserah pemiliknya mau digunakan untuk apa, untuk siapa, dan dikemanakan (Mahfud, 2016: 20). Tidak salah jika kemudian muncul definisi sempit dan negatif dengan kekuasaan karena proses memperoleh dengan cara yang kurang sehat, bahkan dianggap permainan kotor. Foucault, sebagaimana tulis Choirul Mahfud, sama sekali tidak sejalan dengan definisi kekuasaan seperti itu. Kekuasaan dalam konsep Foucault bersifat orisinil dan realistis, ia lebih menekankan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, diterima, dan dipandang sebagai sebuah kebenaran yang bermanfaat bagi berbagai bidang kehidupan. Gagasan Foucault ini ada kesamaan dengan pemikiran Hobes tentang kekuasaan, sebagaimana kutipan Zainudin Maliki, bahwa kekuasaan bagi seseorang merupakan alat untuk meraih masa depan yang lebih bagus. Untuk itu, seseorang yang akan berkuasa melakukan upaya memperoleh kekuasaan dan bagaimana menggunakannya. Asset,

dukungan massa, dan sumber daya manusia yang ada dimanfaatkan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan (Maliki, 2010: 5-6).

Max Weber membuat gagasan pemikirannya mengenai kekuasaan yang dikaitkan dengan rasionalitas dan kesadaran tindakan seseorang. Sehingga kekuasaan bagi Weber, sebagaimana Zainudin kutip, bahwa kekuasaan sebagai sebuah kemungkinan seseorang dalam relasinya berada pada posisi untuk bisa memberikan pengaruh pada orang lain untuk bisa menjalankan apa yang diinginkan, meskipun menghadapi resistensi. Ada tiga sumber kekuasaan menurut Weber, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi, kharisma, dan instrumen rasional. Lebih lanjut Weber menyatakan bahwa kekuasaan yang diterima selalu bertalian dengan kewenangan (otoritas) yang bersumber dari masyarakat. Dan, otoritas itu dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu a). otoritas *gerontokrasi*; masyarakat yang dipimpin oleh orang tua, b) otoritas *patriarkalisme*, kekuasaan yang dengan kewenangannya melakukan pengawasan ditangan satu kekerabatan berdasarkan warisan, dan c) otoritas *patrimonial*, sebuah otoritas administrasi yang dimiliki karena hubungan kekerabatan dengan pemimpinnya. Dalam konteks ini, penulis lebih memilih pendekatan teori kekuasaan yang digagas oleh Foucault dan Weber sebagai basic kajian teoritik. Ada keterkaitan kekuasaan dengan pengetahuan sebagai hasil dari proses pendidikan sebagaimana gagasan Foucault. Kekuasaan itu selalu bersanding dengan kewenangan (otoritas) yang dihasilkan dari tradisi, karisma, dan legal rasional. Di pesantren ada tradisi, ada karisma, sementara legal rasional banyak dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekalipun kekuasaan legal rasional berada dalam wilayah negara (pemerintahan), bukan berarti di lembaga pendidikan tidak ada. Semua pesantren

memiliki struktur kepengurusan, baik dalam yayasan maupun lainnya. Maka ketika seseorang memegang jabatan (amanah) dalam suatu jabatan kepengurusan di pesantren, termasuk menjadi kepala suatu lembaga pendidikan umum di pesantren, sesungguhnya ia telah memiliki otoritas legal. Karena kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah maupun yayasan pesantren itu sendiri. Kekuasaan itu menjadi milik semua orang, tergantung skalanya, termasuk dalam dunai pendidikan. Kekuasaan dalam pendidikan itu bersifat transformatif, tidak ada hubungan subordinasi antara subyek yang satu dengan lainnya. Lihat Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (2009: 144).

Jabatan Gubernur adalah jabatan politik yang diperoleh melalui suatu cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (rasionalitas).

Seperti dijelaskan Tilaar, bahwa keterkaitan kekuasaan dengan pendidikan sebagai sebuah kebijakan publik tidak bisa dipisahkan. Tujuan bernegara kita, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, bahwa negara harus melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darahnya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tentu harus dilakukan dengan cara adanya *political will* pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam membentuk sistem pendidikan di negerinya. Pasal 31 UUD 1945 telah memerintahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan anggaran pendidikan, baik di APBN maupun APBD sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh persen).

Kebijakan negara, dengan membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi warganya tanpa ada diskriminasi dan

anggaran pendidikan yang begitu besar adalah wujud nyata kebaikan politik. Sebagai gambaran, jika APBN kita pada tahun anggaran 2015 mencapai 2000 triliun lebih, maka anggaran pendidikan (termasuk yang ada di kementerian agama dan kementerian lain serta lembaga setingkat menteri) adalah sebesar 400 triliun mestinya. Dengan pendekatan sistem, sebagaimana dijelaskan Luhmann, interaksi dan komunikasi menjadi penting dalam pembentukan sistem pendidikan. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan interaksi penyelenggara negara. Perlu kehadiran kelompok kepentingan (*stake holder*) lain, terutama masyarakat pendidikan dan pemerhatinya, agar sistem pendidikan, mulai dari pusat bersinergi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Dalam hal, kebijakan Pendidikan Kejuruan (SMK Mini) di pesantren, konfigurasi politik, baik di DPRD (terutama komisi yang membidangi masalah pendidikan di daerah), perlu membangun sinergitas agar kebijakan pendidikan kejuruan tersebut terbentuk dan terlaksana dengan baik.

Teori Kebijakan Publik

Selain dua teori diatas, sistem, dan kekuasaan, penulis juga menggunakan teori kebijakan publik sebagai kerangka teoritik untuk melakukan kajian analisis terhadap kebijakan Gubernur Jatim dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama pasal 41. Seperti kita ketahui, bahwa pasal 41 sebagaimana perda dimaksud secara substansif berisikan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur atas dukungan terhadap pengembangan Balai Latihan Kerja atau SMK Mini di pondok pesantren. Kebijakan ini merupakan implementasi dari kewenangan daerah otonom dalam merespon aspirasi

masyarakat Jawa Timur. Dilain pihak, pendidikan pondok pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat (4), pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahlawan samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Muatan perda yang dengan jelas menyebutkan pondok pesantren sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur dalam pengembangan SMK Mini adalah bukti bahwa kebijakan pemerintahan daerah Jawa Timur masih memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang ada dilingkungan pesantren.

Secara akademis, kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu-ilmu politik. Robert Eystone, sebagaimana tulis Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antar unit dalam struktur pemerintahan. Hubungan antar unit tersebut dapat diartikan sebagai hubungan elemen-elemen dalam negara (Agustino, 2008: 6). Konsep yang ditawarkan Eystone masih dianggap terlalu luas dan dapat menyangkut banyak hal. Untuk itu, Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Budi Winarno, membuat rumusan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih dan tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2014: 20). Dalam kajian teoritis kebijakan publik, Budi lebih lanjut menyatakan bahwa pendefinisian kebijakan publik tetap harus mengacu pada apa yang sebenarnya perlu dilakukan ketimbang apa yang harus diusulkan dalam mengatasi persoalan tertentu. Untuk itu, kebijakan diarahkan pada tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang memiliki maksud tertentu dalam mengatasi suatu persoalan.

Kebijakan publik, oleh Tilaar dikategorikan sebagai *fakta strategis* daripada faktor politis ataupun fakta teknis. Sebagai strategi, dalam kebijakan publik sudah

terangkum preferensi-preferensi politis yang dilakukan para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan (Tilaar & Nugroho, 2016: 22). Choirul Mahfud, sebagaimana mengutip konsep kebijakan publik versi William N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan daftar pilihan berbagai tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi atau pejabat pemerintah, yang satu sama lain saling berkaitan (Mahfud, 2016: 22).

Kebijakan pengembangan pendidikan SMK Mini di pondok pesantren merupakan rumusan atau pernyataan politik yang dilakukan oleh DPRD (legislatif) dan Gubernur Propinsi Jawa Timur (eksekutif). Legislatif dan Eksekutif merupakan dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik (produk hukum daerah). Kewenangan ini merupakan penjabaran atau implementasi kebijakan otonomi atau desentralisasi. Sehingga di era otonomi daerah ini, Sistem Pendidikan Nasional dituntut untuk terus melakukan berbagai perubahan, penyempurnaan, penyesuaian, dan terobosan inovatif agar terbentuk sistem pendidikan yang otonom dan demokratis, menghargai partisipasi masyarakat dalam keragaman, tanpa kehilangan semangat nasionalismenya (Fattah, 2012: 45).

Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Pembentukan atau proses kebijakan daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Jawa Timur, tidaklah berdiri sendiri. Dalam hal kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan, SMK Mini di pesantren, pemerintah Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan penyerapan, baik yang dilakukan oleh DPRD Propinsi maupun Gubernur Jawa Timur selaku kepala Pemerintah Daerah. Seperti diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa proses pembentukan produk hukum, baik di pusat maupun di daerah, harus melalui kajian akademik yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik.

Bila sebuah produk hukum daerah berasal dari kepala daerah maka kewajiban untuk menyusun naskah akademik dan lampiran-lampirannya harus dilakukan oleh Gubernur dengan perangkatnya. Dalam struktur pemerintah daerah, ada kepala biro hukum yang bertugas melakukan proses sinkronisasi dan komunikasi dengan kelompok kepentingan. Kebijakan pengembangan SMK Mini di pesantren merupakan kewenangan pemerintahan yang berada di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ide dan gagasannya berasal dari Dinas Pendidikan, lalu dikoordinasikan dengan biro hukum yang ada di sekretariat Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Ketika proses sinkronisasi dan verifikasi selesai, lalu disetujui oleh Gubernur untuk selanjutnya dibawa ke DPRD agar dilakukan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyampaian draft raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Timur dari Gubernur kepada DPRD dilakukan melalui rapat paripurna. Nah, ketika sudah masuk pada tahap paripurna pertama, maka draft raperda tersebut menjadi raperda. Berdasarkan raperda yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna, DPRD melakukan pembahasan internal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Jawa Timur tentang Tata Tertib DPRD. Proses pembahasan di DPRD dapat dilakukan dengan membentuk panitia khusus yang anggotanya berasal dari unsur-unsur fraksi yang ada. Tentu sebelum masuk paripurna, DPRD menyerahkan ke alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi (Baleg).

Pembahasan raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur

yang sudah masuk ke DPRD dilakukan pembahasan dengan berbagai agenda yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Ada penyerapan aspirasi melalui konsultasi publik dengan melibatkan kelompok-kelompok kepentingan diluar parlemen, seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam masalah pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat pendidikan lainnya, terutama penyelenggara pendidikan di pesantren. Namun, menurut Prof. DR. Muzakki (Guru Besar UIN Sunan Ampel,) menyatakan bahwa draft raperda penyelenggaraan pendidikan sudah pernah diajukan ke paripurna DPRD Jawa Timur sebelum tahun 2014 sebagai hak inisiatif DPRD. Namun Gubernur Jawa Timur menolak karena dianggap *copy paste* dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Akhirnya, disepakati untuk disempurnakan. Saat itulah, Gubernur Jatim mengusulkan tentang pengembangan SMK Mini di pondok pesantren dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi. Jadi, menurut Muzaki, bahwa ide SMK Mini itu bukan dari inisiatif DPRD tapi memang Gubernur Jatim.

Proses-proses pembahasan raperda di DPRD sebelum lebih jauh melibatkan masyarakat luas, alat kelengkapan DPRD membahasnya terlebih dahulu dengan mitra kerjanya, yaitu Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan dibantu Biro Hukum daerah. Proses ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan dan keterangan terhadap usul Gubernur tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks kajian ini, fokusnya adalah penyebutan SMK Mini. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi, sehingga Gubernur berkepentingan terhadap SMK Mini di pesantren. Adakah misi kapitalisasi di pesantren? Ataukah pemberdayaan ekonomi masyarakat pendidikan di pesantren, terutama para

santri yang sedang menempuh pendidikan di SMK?

Menyebut kapitalisasi seakan membawa kita pada pikiran revolusi industri di Perancis. Kapitalis adalah sekelompok orang yang memiliki alat-alat produksi dan memberi upah bagi para pekerja. Sementara kapital adalah uang yang menghasilkan lebih banyak uang. Dalam kapitalis, uang bukanlah alat atau sesuatu yang akan digunakan tetapi uang yang akan diinvestasikan. Dalam pandangan Marx, kapital bukan hanya persoalan uang semata, ia justru mengkaji kapital sebagai relasi sosial tertentu. Dengan demikian, uang akan memiliki kapital karena adanya relasi sosial antara ploreariat (kelompok pekerja) yang sekaligus menjual produknya kepada pemilik uang. Dari sinilah muncul definisi kapitalis sebagai relasi sosial yang memunculkan eksploitasi antara ploreariat dan para kelompok pemodal. (Ritzer & Goodman, 2011: 62-63)

Kebijakan ekonomi yang berlaku di negeri kita sudah menganut dua sistem sekaligus, yaitu kebijakan ekonomi kerakyatan dan kapitalis. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana disebutkan pada pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945. Prinsip ekonomi efisien berkeadilan oleh banyak pakar, seperti dikatakan Prof. Dr. Setya Arinanto, M.Si. dalam buku perkuliahan pasca sarjana UI Fakultas Hukum, menyatakan bahwa ciri-ciri ekonomi kapitalis adalah efisiensi dalam menjalankan roda ekonomi. Sehingga prinsip ini sama halnya dengan menyembunyikan sistem kapitalis ditengah demokrasi ekonomi di Indonesia. Bagi kalangan akademik, kapitalisasi bukanlah barang yang menyeramkan, apalagi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kapitalisasi telah merambah ke semua lini kehidupan, maka mau tidak mau pesantren pun harus melakukan respon. Pemegang peran penting kekuasaan tertinggi di pesantren adalah kiai (walau dalam

beberapa kasus ada pesantren yang menerapkan dewan pengasuh secara kolektif), maka dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, kiai sebagai figur sentral sering diajak pembicaraan dan pembahasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Seperti dijelaskan dalam teori sistem, bahwa interaksi dan komunikasi dalam sebuah pembentukan sistem menjadi keniscayaan yang tak terelakan. Badan publik yang diisi oleh para aktor kebijakan tentu akan membangun komunikasi sebagai proses dalam pembentukan kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana dijelaskan dalam teori kekuasaan, maka para aktor bukan hanya melakukan pembahasan dengan sesama pemilik kekuasaan. Ada masyarakat sebagai pihak yang akan menjadi obyek dan subyek dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan SMK Mini di pondok pesantren dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dalam setiap tahunnya. Sesuai perintah perda, maka Gubernur membentuk peraturan tentang pedoman dan pelaksanaan kebijakan SMK Mini. Peraturan inilah yang akan menjadi pedoman dalam proses dan mekanisme pengelolaan anggaran SMK Mini. Untuk itu, proses kebijakannya dimulai dari bawah, yakni pondok-pondok pesantren melalui dinas pendidikan yang ada di Kabupaten mengajukan usulan program. Selanjutnya, dinas pendidikan Propinsi Jawa Timur melakukan verifikasi dan eksekusi terhadap kebijakan SMK Mini, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. Karena tidak mungkin sebuah implementasi kebijakan tanpa ada evaluasi. Sehingga Pemerintah Propinsi dalam menyampaikan pertanggungjawabannya, baik kepada pemerintah pusat maupun legislatif daerah di Jawa Timur berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Timur yang didalamnya mengatur tentang pengembangan SMK Mini di pondok pesantren telah berjalan sejak tahun anggaran 2014, sebelum perda tersebut disahkan. Untuk mengimplementasikan pengembangan SMK Mini, setiap tahun Pemerintahan Daerah Jawa Timur menyusun kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Perda tentang APBD. Tahun anggaran 2015 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan SMK Mini berdasarkan perda penyelenggaraan pendidikan. Setelah perda APBD disahkan dan diundangkan, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan program pengembangan SMK Mini yang prosedurnya dimulai dari usulan masing-masing SMK yang ada di pondok pesantren.

Program pengembangan SMK Mini di pesantren diberikan dalam bentuk bantuan hibah kepada masing-masing sekolah yang telah dinyatakan resmi dalam program bantuan hibah tersebut oleh dinas pendidikan propinsi. Syibli, (kepala SMK Burhanul Abror, Besuki Situbondo: wawancara, 14/12/2016) menyatakan bahwa sekolahnya mendapat bantuan hibah SMK Mini pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah). Saya mengajukan usulan program setelah mendapat informasi dari media maupun dinas pendidikan Kabupaten Situbondo bahwa pada tahun anggaran 2015 ada bantuan hibah untuk SMK yang ada dilingkungan pesantren. Proposal yang sudah kami ajukan lalu diverifikasi, baik administratif maupun faktual. Sekolah kami disurvey oleh tim yang dibentuk dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Dan, setelah dinyatakan sah mendapat bantuan, kami mengikuti bimbingan teknis untuk mengetahui tata kelola pelaksanaan pengembangan SMK Mini. Sebelumnya saya juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan SMK Mini. Ternyata SMK yang ada di pondok pesantren.

Dalam pelaksanaan program pengembangan SMK Mini, kami mengikutsertakan 100 siswa untuk mengikuti bimbingan pengembangan sekolah kami. Waktu proses pembelajaran dilakukan diluar jam belajar di ruang kelas sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar sebagaimana biasa. Selama 6 bulan peserta didik di sekolah kami mengikuti dengan seksama. Khusus untuk sekolah kami mendapat bantuan berupa pengembangan multi media. hasilnya, sampai sekarang kami dapat mengembangkan studio hasil pelatihan kerja multi media, bahkan para alumninya masih kami ajak untuk mengelola sehingga ada kesinambungan.

Berkaitan dengan problematika pelaksanaan program pengembangan SMK Mini sebenarnya tidak ada yang sulit. Hanya saja, dalam hal pengelolaan keuangan, kami harus melakukannya secara teliti. Setiap pembelanjaan diatas 5 juta kami harus melakukannya dalam bentuk kerjasama kerja dengan pihak ketiga, karena petunjuknya memang demikian. Mengelola uang negara memang dibutuhkan ekstra hati-hati agar tidak menemukan masalah, dan alhamdulillah sampai selesai program bantuan SMK Mini tidak ada temuan dari BPK soal pelanggaran ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dukungan masyarakat dan pihak yayasan sangat luar biasa dalam pengembangan SMK Mini. Kami cukup bangga dengan program ini karena dapat memberikan pengetahuan ketrampilan bagi siswa dalam mengembangkan bakatnya.

Kesimpulan

Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, pondok pesantren harus tetap eksis. Untuk itu, tidak perlu alergi dengan perubahan. Karena menolak

perubahan sama saja dengan menolak sunatullah. Yang abadi di dunia ini sesungguhnya perubahan itu sendiri. Termasuk dalam hal menangkap peluang kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), pondok pesantren harus terlibat dalam proses mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi santri yang ahli agama sekaligus terampil dalam dunia usaha sehingga terbentuk kemandirian dan siap bekerja diberbagai sektor usaha, baik formal maupun informal. Itulah yang kemudian menjadi alasan Gubernur Jawa Timur untuk membuat payung hukum bagi pengembangan dunia usaha di pondok pesantren. Sebagai aktor kebijakan publik, Gubernur Jatim mewadahnya dalam bentuk produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam pasal 41, secara terang disebutkan nomenklatur SMK Mini. Ini merupakan terobosan hukum bagi proses pembentukan peraturan perundangan di daerah. Hampir pasti tidak ditemukan dalam sistem pendidikan nasional sebutan SMK Mini. Namun Jawa Timur menjadi satu-satunya propinsi yang memiliki keberanian tersebut.

Sebutan SMK Mini dimaksudkan untuk mewadahi pengembangan SMK yang ada dilingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren Burhanul Abror, Besuki Situbondo adalah salah satu dari sekian pondok pesantren yang menerima bantuan hibah pengembangan SMK Mini pada tahun anggaran 2015. Sangat bermanfaat bagi pengembangan ketrampilan santri dalam hal multi media. Multi media dipilih dalam pengembangan SMK Mini karena prodi inilah yang ada dan menarik siswa. Hasilnya, SMK Burhanul Abror telah membentuk studio dan produknya juga bisa dimanfaatkan. Siswa alumni alumni SMK Mini mampu mengembangkannya. Bahkan mereka mendapat perhatian bukan saja dari masyarakat sekitar Besuki, banyak yang dari luar daerah.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amtu, O. (2011). *Manajemen pendidikan di era otonomi daerah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, M. (2011). *Kapita selekta pendidikan islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bidang Dikmenjur dan PERTI. (2014). *Pedoman teknis bantuan SMK Mini dalam pengembangan SMK di Pondok pesantren Tahun 2014*. Jawa Timur: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bukley, W. (tt) *Sociology and modern system theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall),
- Bungin, B. (2014). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (edisi kedua). Jakarta: Prenada Media Group.
- Buyung, B. (1986). *Sistem administrasi negara Indonesia*. Jakarta: Karunika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Profil pondok pesantren Mu'adalah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam dan Pondok Pesantren.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2010). *Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan pp nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Permata Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. Bandung: Citra Umbara.

- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai* (cetakan keenam). Jakarta: LP3S.
- Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. (2005). *Musrenbang Jatim tahun 2015*. Surabaya: Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jatim.
- Efendi, N. (2014). *Manajemen perubahan di pondok pesantren*. Yogyakarta: Teras.
- Fattah, N. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Foucault, M. (2002). *Wacana kuasa/pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Ghozali, I. (1954), *Ihya' Ulumuddin*. Mesir: Darul Ihya, juz awal.
- Haryatmoko. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Jakarta: Depdiknas-Bappenas-Adicita Karya Nusa.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-bilik pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, C. (2016). *Politik pendidikan Islam: Analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca orde baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi politik, makna kekuasaan dan transformasi politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Martono, N. *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),
- Marzuki. *Metodologi penelitian*. (1983). Yogyakarta: FE UII.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhajir, N. (1996). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nasuka. (2005). *Teori sistem, sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam ilmu-ilmu agama Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Noor, J. (2015). *Metodologi penelitian* (cet. Keenam). Jakarta: Prenada Media Group.
- Parsons, T., & Edward, A. S. *Toward a general theory of action* (Mass: Harvard University Press, 1951),
- Pemerintah Daerah Jawa Timur. (2014). *Peraturan daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan*. Surabaya: Pemerintah Daerah Jawa Timur.
- Qomar, M. (2013). *Strategi pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2011). *Teori Sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana, Penerjemah Nurhadi, cetakan ketujuh.
- Saerozi, M. (2003). *Politik pendidikan agama dalam era pluralisme: Telaah historis atas kebijakan pendidikan agama konvensional di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Salahudin, M. (2013). *Kebijakan pesantren Mu'adalah dan realisasinya di perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Strauss, A. & Corbin, J. (2003). *basics of qualitative research: Grounded theory procedur and techniques*, terj. M. Shodiq. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syafi'i, I. K. (2002). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Sztompka, P. (2011). *Sosiologi perubahan sosial* (cetakan keenam). Jakarta: Prenada Media Group.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan pendidikan, pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toha, M. (2012). *Birokrasi pemerintah dan kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Metapena Institut.
- Usman, H. (1996). *Organisasi: Teori praktek penelitian dan kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS.